

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS BARANG IMPOR PAKAIAN
BEKAS YANG TIDAK MELALUI BEA CUKAI DI TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PASAL 102
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG
KEPABEANAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

MULYADI
NIM. 11820714610

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penegakan Sistem Pidana Atas Barang Impor Yang Tidak Memalui Bea Cukai Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan)”, yang dituliseleh:

Nama : Mulyadi
NIM : 11820714610
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. H. Nur Hidayat, S.H., M.H


Roni Kurniawan, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS BARANG IMPOR PAKAIAN BEKAS YANG TIDAK MELALUI BEA CUKAI DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Mulyadi
 NIM : 11820714610
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Muhammad Darwis, S.HI., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MULYADI
NIM : 11820714610
Tempat/ Tgl. Lahir : pulaukijang, 23 Maret 1997
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS BARANG IMPOR PAKAIAN BEKAS YANG TIDAK MELALUI BEA CUKAI DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



Mulyadi

NIM : 11820714610

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Mulyadi (2023) : Penegakan Hukum Pidana Atas Barang Impor Pakaian Bekas Yang Tidak Melalui Bea Cukai Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Tindakan penyelundupan pakaian bekas merupakan salah satu masalah serius yang harus ditindak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, namun faktanya masih banyak pakaian bekas di perdagangkan di Tembilahan, dengan terjadinya kasus penyelundupan pakaian bekas yang ditangkap oleh petugas bea cukai tembilahan, namun kasus tersebut tidak masuk kedalam proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil dikarenakan barang hasil penangkapan dimusnahkan sebelum dilakukan penyidikan, tentu ini belum sesuai dengan peraturan tersebut.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai, dan faktor hambatan penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai di Direktorat Jendral Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan analisis data kualitatif kemudian penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya Direktorat Jendral Bea Cukai Tembilahan masih belum maksimal, secara *preventif* dan *repressif*. Saat Ini Direktorat Jendral Bea Cukai Tembilahan kurang efektif dalam melakukan patroli yang hanya dilakukan 2 kali sebulan, dan bea cukai tembilahan dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku penyelundupan pakaian bekas sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun hambatan yang dialami diantaranya; kurangnya aparat/pegawai bea cukai yang belum sebanding dengan luasnya daerah pabean, dan keterbatasan kendaraan kapal laut untuk melakukan patroli untuk melakukan pencegahan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Kata Kunci: Penegakan hukum pidana, Barang impor, Pakaian Bekas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN SISTEM PIDANA ATAS BARANG IMPOR YANG TIDAK MELALUI BEA CUKAI DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Kasus Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan)”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga mendapat kelancaran dalam pembuatan akibat bantuan yang diberikan baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada :

1. Bapak Saiman Dan ibu Tarti, selaku orang tua penulis yang berjasa mendidik dan membesarkan penulis dari mengandung hingga melahirkan dan selalu memberikan kasih sayang tiada henti sampai saat ini. Serta, seluruh keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1)
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Muhamad Darwis S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Alfi Syahri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya
5. Bapak Dr. H. Nur Hidayat, S.H., M.H, dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA)
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 22 November 2023

Penulis

MULYADI
NIM.11820714610



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Hukum Pidana	13
2. Penegakan Hukum.....	14
3. Bea Cukai	18
4. Barang Ekspor Impor	21
B. Penelitian terdahulu	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Subjek dan Objek Penelitian	27
E. Populasi dan Sampel	28
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Sumber Data.....	31
H. Analisis Data	32
I. Sistematika Penulisan	32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Atas Barang Impor Pakaian Yang Tidak Melalui Bea Cukai Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan	35
B. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Atas Barang Impor Pakaian Yang Tidak Melalui Bea Cukai Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Data Penindakan Atas Pakaian Bekas Impor Oleh Kantor Pengawasan Kepabeanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.....	6
Table 1.2	Data Pasar-Pasar Yang Menjual Pakaian Bekas Di Tembilahan.....	7
Table 3.1	Populasi dan sampel.....	30
Table 3.2	Data Penindakan Atas Pakaian Bekas Impor Oleh Kantor Pengawasan Kepabeanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.....	47
Table 3.3	Data Pasar-Pasar Yang Menjual Pakaian Bekas Di Tembilahan.....	48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata. Hukum Indonesia (Nasional) tumbuh dan berkembang dari berbagai sistem hukum (*legal system*) yang saling mempengaruhi satu sama lain.¹

“Untuk membicarakan sistem hukum adalah dengan mengenali terlebih dahulu apakah hakikat sistem karena kehadiran hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan-batasan dan ciri-ciri sistemnya. Sistem menurut hukum dapat juga dipandang dari kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada untuk menjamin keserasisan dan keadaan. Menurut rekayasa sosial, sebuah sistem dilihat dari suatu proses masukan (*input*) yang ditransformasikan menjadi keluaran (*output*) tertentu. Orang awam, memandang sistem sebagai cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan.² Sistem pidana ialah sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. Menurut M. Solehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena sering kali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang

¹ Leden Marpaung. *Tidak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 1

² Untuk membicarakan sistem hukum adalah dengan mengenali terlebih dahulu apakah hakikat sistem karena kehadiran hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan-batasan dan ciri-ciri sistemnya. Sistem menurut hukum dapat juga dipandang dari kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada untuk menjamin keserasisan dan keadaan. Menurut rekayasa sosial, sebuah sistem dilihat dari suatu proses masukan (*input*) yang ditransformasikan menjadi keluaran (*output*) tertentu. Orang awam, memandang sistem sebagai cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan. Nur Hidayat, “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga”, Volume 1., No. 2., (2017), h. 191

baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.”³

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi.

Sistem pidanaaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan. Apabila pengertian sistem pidanaaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaaan keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioprasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁴

Masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya kini sudah sering melakukan kegiatan impor ini. Pengembangan kegiatan impor di Indonesia juga merupakan salah satu bagian untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang didapat dari bea pemasukan impor. Kata impor dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup.⁵

Ekspor impor ialah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di

³ Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep Kuhp Baru*, (Medan: USU Press, 2010). H. 13

⁴ Failin, “ *Sistem Pidana Dan Pidanaaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Volume 3., No.1., (2017), h. 19

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*. (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indonesia ke pembeli di luar Indonesia, sedangkan impor dilakukan penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Unsur kedua adalah pembayaran, pada umumnya dilakukan dengan menggunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri,⁶

Sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor, makanya tidak heran jika Indonesia dijadikan salah satu tempat ekspor import dari luar maupun dari dalam negeri. Salah satu permasalahan hukum yang timbul dari barang ekspor impor ini ialah penyelundupan.⁷

Berbagai penyelundupan terjadi di Indonesia, seperti minuman keras, elektronik bekas, narkoba, hingga penyelundupan pakaian bekas. Penyelundupan pakaian bekas (*ballpres*) yang masuk dalam wilayah Indonesia terjadi dalam frekuensi tinggi, sehingga hampir sering terdengar dan kita baca dari media masa tentang masalah ini. Maraknya penyelundupan pakaian bekas (*ballpres*) di Indonesia karena tingginya minat masyarakat yang mengkonsumsi pakaian bekas. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya namun ingin terlihat modis nan gaya, pakaian impor bekas pun menjadi solusinya. Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari negara luar tersebut memiliki kualitas yang bagus dan harga yang jauh lebih murah sehingga membuat tingginya minat masyarakat akan pakaian bekas impor tersebut. Tepatnya di kota Tembilahan kabupaten Indragiri hilir menjadi salah satu terjadinya kegiatan ekspor impor, dan juga menjadi sasaran

⁶ Haykal Kautsar, "Upaya Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019), h. 1

⁷ Melky Jani Marcius, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Di Bandarlampung*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2019), h. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



empuk untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas secara ilegal sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yaitu, pertama, bagaimana penegakan sistem pidana atas barang impor yang tidak melalui bea cukai, kedua apa saja faktor penghambat dalam penegakan sistem pidana atas barang impor yang tidak melalui bea cukai.⁸

Kota Tembilahan adalah salah satu kota kabupaten dengan julukan negeri seribu parit yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Kota Tembilahan selain terkenal dengan hasil kelapa, juga menjadi salah satu tempat mengedarkan pakaian bekas yang dikenal Pasar Jongkok (PJ), Pasar Jongkok (PJ) adalah pasar yang menjual pakaian-pakaian bekas yang dikirim dari luar negeri secara ilegal, pakaian bekas ini banyak di minati masyarakat dari dalam dan luar kota tembilahan, dikarenakan barang yang masih bagus layak pakai dan juga merek yang terkenal bisa kita dapat di PJ dengan harga relatif murah, kebanyakan peminat pakaian bekas adalah para remaja tetapi tidak jarang pula para orang tua datang untuk membeli barang atau pakaian bekas tersebut, kebanyakan ballpres di tembilahan menjual barang bekas berjenis pakaian, Karena pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat.⁹

Sedangkan pakaian bekas impor sudah dilarang masuk ke Indonesia sejak tahun 1982, Berdasarkan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri perdagangan dan

⁸ Junita Sitorus, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas* (Skripsi: universitas Sumatra Utara Medan, 2008) , h. 12

⁹ Muha, "Tembilahan Bumi Melayu Sri Gemilang", Artikel Dari <https://blog.justmuha.com/tembilahan-bumi-melayu-sri-gumilang/>, Diakses Pada, 20 Mei 2023, Pukul 15.30

Koperasi Nomor 28/Kp/I/82, tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Dibidang Impor :

"Barang-barang yang diimpor harus dalam keadaan baru".

Bahwa pakaian bekas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Larangan tersebut diperkuat lagi dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, tertuang dalam Pasal 2 yaitu:

"Pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dan juga dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

(1) Pengangkutan yang sarana pengangkutannya akan datang dari:

- a. Luar daerah pabean; dan
- b. Dalam daerah pabean yang mengangkut bararang impor, barang ekspor, dana atau barang asal daerah pabean yang diangkut ketempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, Wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Pakaian impor bekas diluar negeri menjadi usaha yang sangat menggiurkan karena omset besar yang ditawarkannya dan dengan harga yang murah bisa mendapatkan pakaian berbahan bagus dan berkualitas bahkan bila beruntung bisa mendapatkan pakaian dengan merek terkenal, hal ini yang menyebabkan permintaan yang tinggi dari masyarakat sehingga mendorong banyaknya terjadi penyelundupan pakaian bekas. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.¹⁰

Dalam satu kasus Tahun 2018 penyelundupan pakaian bekas sebanyak 154 karung yang ditangkap oleh petugas bea cukai tembilahan, namun kasus tersebut tidak masuk kedalam proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil bea cukai tembilahan dikarenakan barang hasil penangkapan tersebut sudah dimusnahkan sebelum dilakukan penyidikan.

Sehingga para pelaku kejahatan tidak melewati proses pengadilan dan tidak dihukum dengan hukuman pidana, seharusnya dalam kasus penyelundupan tersangka penyelundupan diancam dengan sanksi pidana Pasal 102, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 dan pidana penjara paling lama 10 Tahun.

Namun faktanya penjualan pakaian bekas import masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di Kota Tembilahan, terlihat dari penyelundupan dan peredaran pakaian bekas di wilayah tersebut.

Table 1.1
Data Penindakan Atas Pakaian Bekas Impor Oleh Kantor Pengawasan
Kepabeanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

No.	Tahun	Jumlah Penindakan
1	2017	15 kasus
2	2018	15 kasus
3	2019	4 kasus
4	2020	6 kasus

Sumber ; kantor Bea Cukai Tembilahan, rara.¹¹

¹⁰ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 2

Berdasarkan data yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa hasil penyelundupan pakaian bekas yang berhasil ditindak oleh bea cukai tembilahan menyebabkan potensi kerugiann yang cukup besar. Namun dilihat dari data tersebut ternyata masih sangat sedikit kasus penyelundupan pakaian bekas yang ditindak, sedangkan di wilayah tembilahan sendiri masih terdapat sangat banyak pasar-pasar yang menjual pakaian bekas walaupun sudah ada peraturan yang melarangnya. Bahkan kasus impor pakaian bekas ini dianggap bukan permasalahan besar dikarenakan sudah banyaknya terdapat pasar-pasar yang menjual pakaian bekas secara bebas di pasaran.

Table 1.2
Data Pasar-Pasar Yang Menjual Pakaian Bekas Di Tembilahan

No.	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar pagi	Jalan baharudin yusuf
2	Pasar jongkok	Jalan guru hasan
3	Pasar kayu jati	Jalan kayu jati

Sumber; data olahan penulis 2022

Hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri kedalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri keluar negeri atau ekspor. Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral

¹¹ kantor Bea Cukai Tembilahan, rara

Bea dan Cukai diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹²

Sanksi pidana yang mungkin diterapkan atas barang impor yang tidak melalui bea cukai di Tembilahan dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Sanksi tersebut dapat meliputi denda, penahanan barang, pidana penjara, atau kombinasi dari berbagai sanksi tersebut..

Di atur secara khusus dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu:

setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang Impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor kepabeanan;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat ttujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Menangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor kepabeanan tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

¹² Haris Mubarak Siregar, *Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi Di Kantor Bea Cukai Kota Tanjung Balai)*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020), h, 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹³

Hadirnya Undang-Undang Kepabeanan dan cukai ini bukan berarti tindak kejahatan penyelundupan semakin menurun, perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai selaku instansi resmi pemerintah yang memiliki peran dan fungsi melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan direktorat jendral bea cukai di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagai mana maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan cukai.¹⁴

Seharunya dengan adanya bea cukai diharapkan penegakan hukumnya lebih berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tentunya tidak terjadi kasus penyelundupan di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena penyelundupan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi negara.

Akan tetapi peredaran pakaian bekas impor hasil penyelundupan di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang cukup tinggi, dengan demikian peranan yang semestinya dilakukan bea dan cukai masih belum sesuai dengan amanah yang diberikan oleh undang-undang, hal tersebutlah yang menyebabkan masih

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 102

¹⁴ Direktorat Jendral Bea Cukai, *Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Cukai*, Volume 48., No 2, (2016), h. 16

beredar dan semakin berkembangnya penyelundupan pakaian bekas di wilayah kabupaten Indragiri hilir.

Atas dasar permasalahan-permasalahan yang digambarkan dan telah dipaparkan diatas, untuk itu perlu adanya suatu penanganan dan penanggulangan terhadap penyeludupan pakaian bekas lintas negara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS BARANG IMPOR PAKAIAN BEKAS YANG TIDAK MELALUI BEA CUKAI DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN ”.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini pada penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai di tembilahan kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai di tembilahan kabupaten indragiri hilir berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
Stte Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai di tembilahan kabupaten indragiri hilir berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai di tembilahan kabupaten indragiri hilir berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor hambatan penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai di tembilahan kabupaten indragiri hilir berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan bagi para akademisi baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya dibidang Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pidana mengenai penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai di tembilahan kabupaten indragiri hilir berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada penulis, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana terkhususnya barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai di tembilahan kabupaten indragiri hilir.
- c. Akademisi, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Hukum Pidana

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegritas. Menurut Prof. Subekti., S.H dalam seminar hukum nasional IV maret 1979 di Jakarta, berpendapat bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵

Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata ”pidana”. Akan tetapi kata “hukuman “ sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana” sebab ada istilah “hukum pidana” di samping “hukum perdata” seperti misalkan ganti

¹⁵ R. Abdoel Djamali, “ *Pengantar Hukum Indonesia*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 67



kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelelangan.¹⁶

Sistem pidana ialah sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. Menurut M. Solehuddin dalam failin (2017), menyatakan: Bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena sering kali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁷

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁸

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 1

¹⁷ Failin, “ *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Volume 3., No.1., (2017), h. 20

¹⁸ R.M. Soedikno Martokusumo Dan A Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT.Citra Aditya, 1993) h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukumformal.¹⁹

Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil luas, menjadi pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan ataupun oleh aparat penegak hukum yang resmi yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara atau disebut juga penegakan hukum.²⁰

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan

¹⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 56

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011),

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Di dalam kehidupan pada dasarnya manusia memiliki pandangannya masing-masing mengenai baik atau buruknya sesuatu. Di dalam penegakan hukum, diperlukannya keserasian antar nilai-nilai kehidupan. Contohnya nilai ketertiban dengan nilai ketentraman diperlukan penyerasian antara dua nilai ini, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak nya adalah kebebasan. Didalam kehidupan, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.²²

Tetapi penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²³

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 5

²² *Ibid*, h. 7

²³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk

undang-undangan (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.²⁴

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu relasi.²⁵

3. Bea Cukai

a. Pengertian Kepabeanaan

Kepabeanaan memiliki 2 unsur penting, yaitu pengawasan atas lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk dan keluar. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, kepabeanaan memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabeaan serta pemungutan bea masuk dan keluar. Kegiatan pengawasan dan pemungutan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC).²⁶

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 173

²⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 71

²⁶ Astir warih anjarwi, *Pajak lalu lintas barang kepabeanaan, ekspor, impor dan cukai*, (Yogyakarta; Budi Utama, 2012), h. 4

Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) merupakan salah satu unit kerja dibawah kementerian keuangan yang memiliki 4 fungsi utama yaitu:

- 1) Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) sebagai *trade fasilitator* yang memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perdagangan internasional barang ekspor dan impor serta pemacu industry dalam negri dan menjaga industry dalam negri dari ancaman industri luar negri. Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) sebagai *industrial assistance* yang memberikan dukungan seca penuh kepada industry dalam negri dalam rangka melindungi industry dalam negri dari masuknya barang-barang ilegal, peningkatan daya saing industry dalam negri, serta mendukung peningkatan daya saing produk ekspor.
- 2) Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) sebagai *revenue collector* yang melakukan pemungutan penerimaan negara yang meliputi bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak dalam rangka impor (PDRI) serta mencegah terjadinya kebocoran penerimaan barang.
- 3) Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) sebagai *community protector* yang mengawasi lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan negara, barang-barang yang merusak kesehatan masyarakat, dan barang-barang yang tidak memenuhi standar.²⁷

b. Wewenang Kepabeanan

Wewenang aparat pabean sudah diatur dalam undang-undang kepabeanan yang bertujuan untuk menjamin penerimaan negara atas barang impor maupun ekspor, mulai dari penindakan atas barang, sarana pengangkutan, bangunan/tempat, dokumen-dokumen ekspor/impor, orang hingga penanganan atas pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Dengan wewenang yang seluas ini, maka dalam melaksanakan pengawasannya aparat DJBC dilengkapi dengan sarana patrol dan senjata api yang memadai. Kewenangan DJBC terbagi atas:

²⁷ *Ibid.* h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kewenangan administratif, merupakan kewenangan untuk melakukan penindakan dibidang kepabeanaan antara lain:
 - a) Pemeriksaan barang impor maupun ekspor setelah pemberitahuan pabeaan diserahkan.
 - b) Membuka sarana pengangkutan serta membuka bungkusan atau kemasan atas barang impor/ekspor.
 - c) Penghentian pemeriksaan dan pembongkaran atas sarana pengangkutan jika barang yang dibongkar bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Melakukan penegahan sarana pengangkutan yaitu menunda keberangkatan sarana pengangkut dalam hal kewajiban pabeaan belum dipenuhi.
 - e) Pemeriksaan atas bangunan dengan memasuki dan memeriksa bangunan serta memeriksa setiap barang yang ditemukan seperti surat atau dokumen yang terkait dengan barang tersebut.
 - f) Pemeriksaan terhadap badan setiap orang yang berada di dalam sarana pengangkut, TPS maupun TPB, dan kawasan pabeaan.
 - g) Melakukan audit kepabeanaan. Dalam pelaksanaan audit petugas bea dan cukai berwenang untuk: meminta laporan keuangan, buku catatan, dokumen dan surat yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanaan; meminta keterangan lisan/tertulis dari orang terkait; memasuki bangunan kegiatan usaha, ruang tempat penyimpanan laporan keuangan, buku catatan, dokumen dan surat maupun barang yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanaan; dan melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat/ruang penyimpanan dokumen jika dianggap perlu.
 - h) Penyegeelan atau melekatkan tanda pengaman terhadap barang impor /ekspor pada sarana pengangkutan, tempat penimbunan atau tempat lain guna menjamin pengawasan yang lebih kondusif dalam rangka pengamanan keuangan negara. Kunci, segel atau tanda tanda pengamanan yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas atau dirusak tanpa izin petugas BC.
 - i) Dan lain-lain.²⁸

c. Fungsi Kepabeanaan

Fungsi kepabeanaan sendiri memiliki dukungan besar untuk perkembangan hokum serta untuk perekonomian Negara. Salah satu fungsi penting dari kepabeanaan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan seperti pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka

²⁸ Astir Warih Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang Kepabeanaan, Ekspor, Impor Dan Cukai*. (Yogyakarta; Budi Utama, 2012), h. 6-7



kegiatan perdagangan impor dan ekspor yang harus dikendalikan pemerintah melalui suatu system. Dengan fungsi kepabeanan, maka segala hal-hal yang mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam kawasan pabean akan lebih terarah.

Selain dari pada itu, fungsi kepabeanan juga dimaksudkan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindar serta juga dipandang sebagai pengamat ekonomi dan pelaku usaha menghambat kelancaran arus barang, tidak efektif dan efisien, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga menghilangkan barrier dan birokrasi yang dinilai tidak ekonomis yang muncul secara berulang pandangan tentang perlunya diberlakukan kembali system pemeriksaan prapengapalan barang oleh surveyor di luar negeri sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kepabeanan sebagaimana pernah diberlakukan pada tahun 1985-1997 berdasarkan Intruksi Presiden No.4 Tahun 1985 tentang kebijakan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.²⁹

4. Barang Ekspor Impor

a. Ekspor

Ekspor adalah kegiatan menjual barang/jasa dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan ke daerah pabean adalah seluruh wilayah nasional dari suatu Negara dimana dipungut bea masuk dan bea keluar untuk semua barang yang melewati batas-batas (*border line*) wilayah itu, kecuali bagian tertentu diwilayah itu yang secara tegas (berdasarkan undang-undang) dinyatakan sebagai wilayah diluar wilayah pabean.³⁰

²⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h.3-4

³⁰ Astusi Purnamawati Dan Sri Fatmawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013) h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hal yang menarik dari ekspor adalah bahwa menjual barang ke beberapa Negara berarti melakukan diversifikasi resiko, karena perusahaan tidak tergantung pada penjualan produknya kesatu Negara saja. Selain itu ekspor juga bertendesi mengurangi dampak penurunan penjualan didalam negeri. Pada saat pasar domestic sedang lesu, pasar ekspor sering kali masih kuat. Ekspor suatu Negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan didalam negeri sendiri. Namun demikian tidak mungkin menutup kemungkinan mengekspor barang-barang yang diimpor atau beberapa barang diimpor dan sebagian di ekspor kembali.³¹

Apa bila kita melihat sejarah perkembangan ekspor di Indonesia sebelum tahun 1980-an ekspor Indonesia sebagian besar terdiri dari hasil bumi seperti: karet, kopi, kopra,;hasil hutan seperti; rotan,tengkawang damar dan pala. Hasil tambang seperti; timah, minyak bumi dan gas (migas). Setelah pertengahan tahun 1980-an ekspor Indonesia sebagian besar terdiri dari hasil-hasil produksi industry dan manufaktur seperti; tekstil, kayu lapis, pakaian jadi, sepatu alat-alat olahraga, perabot rumah tangga dan hasil kerajinan rakyat.³²

b. Impor

Impor diartikan memasukan barang,jasa atau modal yang berasal dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean, dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki,dialihkan atau dijual dengan mendapatkan manfaat atau keuntungan atas barang,jasa atau modal.³³

³¹ *Ibid*, h. 13

³² Haris Mubarak Siregar, *Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Illegal (Studi Di Kantor Bea Cukai Kota Tanjung Balai)*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2020), h. 23-24

³³ Ali Purwito Dan Indriani, *Ekspor,Impor,System Harmonisasi,Nilai Pabean Dan Pajak Dalam Kepabeanan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perdagangan international, memikul tanggung jawab atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti pihak importer menanggung resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor, baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan serta resiko manipulasi dan penipuan.³⁴

Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan international, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas Negara dan dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintas batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor terutang. Pengertian tersebut terlalu luas dan sulit dilaksanakan, untuk menyederhanakan dan memudahkan prosedur yang harus ditempuh, pengawasan garis batas ditarik kepelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk menteri keuangan sebagai pelabuhan laut atau pelabuhan international. Terutama untuk barang-barang impor yang diangkat terus, diangkat lanjut, transit oleh sarana pengangkut ataupun dibongkar.³⁵

c. Kegiatan Impor di Indonesia

Untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan

³⁴ Andi Feriyanto, *Perdagangan International*, (Yogyakarta, Meditera, 2015), h. 23

³⁵ Ali Purwito dan Indriani, *op.cit*, h. 10

devisa negara. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*).³⁶

1) Hambatan Tarif (*Tariff Barrier*)

Hambatan tarif (*tariff barrier*) adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (*custom area*). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik.

1) Hambatan Non-Tarif (*Non-Tariff Barrier*)

Menurut Dr. Hamdy Hady, Hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan nontarif (*non-tariff barrier*) yaitu pembatasan spesifik baik larangan impor secara mutlak dan pembatasan impor. Kuota dalam pembatasan secara kuantitatif yang dilakukan

³⁶ Khusnul Khatimah Haruna Intang, *Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas "Cakar" (Studi Kasus Di Kota Parepare Tahun 2011-2015)*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 24



atas pemasukan barang (kuota impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari/ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen.³⁷

B. Penelitian terdahulu

1. Asa Indra Kalingga Puteri, 2021, "*tinjauan yuridis terhadap tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (studi kasus putusan nomor 103/pid.b/2019/pn.btm)*" perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu; berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan studi putusan dan juga mendalami pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagai salah satu unsur tindak pidana penyelundupan. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada penegakan sistem pidana terhadap barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai hasil penyelundupan.
2. Sitta Fitriyanti Suryana "*Pengelolaan program penyuluhan tentang peraturan barang bawaan penumpang di Bandara Husein Sastranegara: studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung*" Dalam penelitian ini membahas mengenai pengelolaan penyuluhan serta membahas pula terkait peraturan barang bawaan di Bandara Husein Sastranegara, tidak hanya itu tempat penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu di Bandara. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penegakan sistem pidana terhadap barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai hasil penyelundupan. Dan juga tempat penelitian penulis yaitu di kantor bea cukai.

³⁷ Ibid. h. 25

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan.³⁸ Hukum sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.³⁹

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Dari aspek metodologi penelitian, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor Moleong, metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴¹ Alasan digunakan pendekatan ini yaitu, data yang akan diungkapkan adalah dalam bentuk pendapat, pandangan, komentar, kritik, alasan, dan lain sebagainya.

³⁸ Bambang Waluyo, *penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), cet.4, h. 15

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23

⁴⁰ Soerjono Soekakonto, *Metapel Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 10

⁴¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media,2012), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan (KPPBC-TMP C) Kabupaten Indragiri hilir, mengenai penegakan hukum pidana terhadap barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai. Alasan penulis memilih lokasi tersebut yaitu kabupaten Indragiri hilir merupakan salah satu pintu masuk perdagangan pakain bekas impor selundupan dari luar negeri, dikarenakan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti negara Malaysia dan singapura.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara mengambil informan berdasarkan pihak-pihak yang terkait untuk menjadikan sumber data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan
- b. Seksi penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan
- c. Seksi kepatuhan internal dan penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai hasil penyelundupan di wilayah tembilahan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, yang berwenang melakukan kegiatan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dancukai, yang berjumlah 10 orang.
- c. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan berwenang melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhandan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang berjumlah 8 orang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemilik kios pakaian bekas, pedagang pakaian bekas skala besar yang berjumlah 20 orang.

2. Sampel

Sampel adalah “setiap manusia atau unit manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam penelitian yang akan diteliti”. Pengertian sampel menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah: "sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi seluruhnya”⁴² Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan elemen sampel dengan sengaja, sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean C 1 orang, Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan, Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, 10 orang, dan Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, 8 orang, dan pedagang pakaian bekas 10 orang.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari table berikut:

⁴² Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 872

Table 3.1
Populasi dan sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Ket.
1	Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
2	Seksi Penidakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	10 orang	10 orang	100%	Wawancara
3	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	8 orang	8 orang	100%	Wawancara
4	Para pedagang pakaian bekas	20 orang	10 orang	50%	Wawancara

Sumber: olahan data penelitian 2022

F. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari;

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama yang sering disebut dengan responden atau informan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Tembilahan dan pedagang pakaian bekas di pasar Tembilahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa bahan hukum seperti:

- a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
 3. Pasal 3 Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82, tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Dibidang Impor

- b) Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil penelitian di jurnal opini hukum, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁴³

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis memperoleh data dengan melakukan pengumpulan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

⁴³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Observasi , yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yakni dari wawancara secara langsung Pejabat Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang berwenang.
2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi, adalah data yang berwujud data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbenruk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu informasi yang diberikan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang sebenarnya dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan.⁴⁴

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam lima bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga anantara bab satu dengan yang lain merupakan satu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu bab tersebut.;

⁴⁴ *Ibid*, h. 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kerangka teoritis (Pengertian kepabeanan, Wewenang kepabeanan, fungsi kepabeanan, Jenis Tindak Pidana Kepabeanan, pengertian Ekspor, pengertian impor, pengertian penyelundupan, pengertian pakaian bekas), penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan terhadap barang impor yang tidak melalui bea cukai di tembilahan (studi kasus pakaian bekas hasil penyelundupan).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAH

1. Penegakan sistem pidana atas barang impor yang tidak melalui bea cukai di tembilahan kabupaten Indragiri hilir (studi kasus pakaian bekas hasil penyelundupan).
2. Faktor penghambat dalam penegakan sistem pidana atas barang impor yang tidak melalui bea cukai di tembilahan kabupaten Indragiri hilir (studi kasus pakaian bekas hasil penyelundupan).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab IV maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawas Kepabeanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam memberantas barang impor pakaian bekas yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa, melaksanakan pengamatan dan melakukan patrol, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pakaian bekas impor tersebut.
2. Faktor penghambat terhadap larangan impor pakaian bekas oleh direktorat jendral bea cukai adalah keterbatasannya sumber daya manusia (SDM) yang ada di pihak bea cukai tembilahan, dan juga keterbatasan kendaraan untuk melakukan pengawasan secara terus menerus, dan juga faktor ekonomi dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat menjadikan perdagangan pakaian bekas sebagai mata pencarian utama, dengan tingginya kebutuhan tapi dengan faktor ekonomi yang rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kepada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Indragiri hilir sebagai instansi yang berwenang dalam mengawasi kegiatan jalur impor, terutama pakaian bekas sebaiknya dapat melaksanakan penegakan hukum secara komprehensif di bidang pintu masuk perdagangan baik itu ekspor maupun impor maupun terhadap distributor pelaku penyelundupan barang impor terhadap Undang-Undang yang telah diatur.
2. Diharapkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bea dan cukai dapat terjalin kemitraan antara Kepolisian dan masyarakat, sehingga memudahkan dalam pemberantasan pelanggaran tindak pidana penyelundupan barang impor pakaian bekas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014
- Ali Purwito dan Indriani. *Ekspor, Impor, System Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Andi Feriyanto. *Perdagangan International*. Yogyakarta: Meditera, 2015
- Astir Warih Anjarwi. *Pajak Lalu Lintas Barang Kepabeanan, Ekspor, Impor Dan Cukai*. Yogyakarta: Budi Utama, 2012
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988
- Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi*. Pekanbaru: UR Press, 2012
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan; Pustaka Prima, 2018
- Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Witra Wacana Media, 2012
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- M. Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Raharjo Sajipto, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2001
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Ambolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Ukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
2. Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia group, 2018
3. Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988
4. Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikitropika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
5. Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
6. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003
7. Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

B. Jurnal

- Desi Fatmasari, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Di Bea Dan Cukai Kabupaten Bengkalis*”, Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021
- Failin, “*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Volume 3., No.1, 2017
- Haris Mubarak Siregar, *Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Illegal (Studi Di Kantor Bea Cukai Kota Tanjung Balai)* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2020
- Junita Sitorus, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*, Skripsi: 2018
- Khusnul Khatimah Haruna Intang, *Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar” (Studi Kasus Di Kota Parepare Tahun 2011-2015)*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017
- Melky Jani Marcius, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandarlampung*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandarlampung, 2019
- Nur Hidayat, “*Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga*”, Volume 1., No. 2, 2017

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015

D. Website

Muha, “Tembilahan Bumi Melayu Sri Gemilang”, Artikel Dari <https://blog.justmuha.com/tembilahan-bumi-melayu-sri-gumilang/>, Diakses Pada, 20 Mei 2023, Pukul 15.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS BARANG IMPOR PAKAIAN BEKAS YANG TIDAK MELALUI BEA CUKAI DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Mulyadi
 NIM : 11820714610
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah di *munaqasyahkan* pada:
 Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Muhammad Darwis, S.HI., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati
Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 P.O.Box 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

HAK Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/449/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 19 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MULYADI
NIM : 11820714610
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kantor Bea Cukai Tembilahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
:Penegakan Sistem Pidana Atas Barang Impor Yang Tidak Melalui Bea Cukai Di Tembilahan (Studi Kasus Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M. Ag
No. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditandatangani sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53000
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/449/2023 Tanggal 19 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MULYADI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820714610 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENEGAKAN SISTEM PIDANA ATAS BARANG IMPOR YANG TIDAK MELALUI BEA CUKAI DI TEBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI KASUS PAKAIAN BEKAS HASIL PENYELUNDUPAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR BEA CUKAI TEBILAHAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3738/2023
 Sifat : Penting
 Lamp :
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 08 Mei 2023

Kepada Yth.
 1. Nur Hidayat, SH.MH (Pemb I Materi)
 2. Roni Kurniawan, SH., MH (Pemb II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MULYADI
NIM	11820714610
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Penegakan Sistem Pidana Atas Barang Impor Yang Tidak Melalui Bea Cukai Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (studi kasus pakaian bekas hasil penyeludupan)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (8 Mei 2023 – 08 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dean
 Wakil Dean I

Erman, M.Ag
 HP. 19751217 2001/12 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak dan kewajiban

UIN SUSKA RIAU

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C TEMBILAHAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 48 TEMBILAHAN, INDRAGIRI HILIR 29212
 TELEPON (0768) 325745; FAKSIMILE (0768) 21021; LAMAN www.bctembilahan.beacukai.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bctembilahan@customs.go.id

2 Februari 2023

Nomor : S-129/KBC.0303/2023
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460, Pekanbaru, Riau

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/53000 tanggal 24 Januari 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi :

Nama : Mulyadi
 Nomor Induk Mahasiswa : 11820714610
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul : Penegakan Sistem Pidana Atas Barang Impor Tidak Melalui Bea Cukai Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan)

dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan mendukung pelaksanaan penelitian tersebut dan bersedia untuk membantu memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan penelitian, kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *hard copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terkait dengan kegiatan pengambilan data dapat menghubungi *Contact Person* (WA) : **081229534326 (Sdr. Lidya)**. Jika mengharuskan pengambilan data secara langsung dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pengawasan dan
 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
 Pabean C Tembilahan



Ditandatangani secara elektronik
 Eka Purnama Putra

